

## PERATURAN

### YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI Nomor: 091/SK-KET/YLPI-DMI/I/2015

Tentang

### STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilingkungan yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai, perlu menetapkan Statuta yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai;
  - b. Bahwa agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanis mepengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut statuta perguruan tinggi, sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan Sistim Pendidikan Nasional khususnya Pendidikan Tinggi;
  - c. Bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan bentuk Sekolah Tinggi;
  - d. Bahwa statuta perguruan tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal angka 16 PP No.4 Tahun 2014).
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai No.091/SK-KY/YLPI-DMI/I/2015 Tentang Statuta STT Dumai.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Yayasan.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 123/D/O/2003 tentang izin Perubahan Bentuk Akademik Teknik dan Manajemen Industri Dumai yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai;

8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-4179.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 September 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DUMAI TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI.

#### Pasal 1

1. Isi Statuta STT Dumai dicantumkan dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Peraturan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai Tentang Statuta ini dapat disebut Statuta pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional 2016.

#### Pasal 2

1. Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
2. Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan/Senat Sekolah Tinggi/Ketua STT Dumai.

#### Pasal 3

1. Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Yayasan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai.

Ditetapkan di : Dumai  
Pada tanggal : 02 Januari 2015

Ketua,

  
H. Jumarita, B.Sc